



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,  
NOMER : 8 TAHUN 1976  
TENTANG  
PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHAESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang: Bahwa kewajiban menyelenggarakan serta menerbitkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah;

Mengingat: 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;  
2. Undang-Undang No.15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa-Tengah jo. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1950.  
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Nopember 1974 No. PEM.10/33/43 tentang penerbitan Lembaran Daerah;  
4. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 18 Nopember 1975 Nomor HUK.167/1975 tentang kewajiban dan menyelenggarakan dan menerbitkan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah dan dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

BAB. I.  
KETENTUAN U M U M.

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini:

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen;
- b. Sekretaris Wilayah/Daerah ialah Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;
- c. Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah ialah suatu lembaran yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang memuat berita resmi untuk diundangkan.

Pasal 2.

Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah penyelenggaraannya atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB. II.  
PENERBITAN LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN  
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN.

Bagian pertama.

L e m b a r a n D a e r a h .  
Pasal 3

Lembaran Daerah tersebut pada pasal 1 sub c Peraturan Daerah ini, disediakan untuk mengundangkan:

- a. Semua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen, baik yang untuk berlakunya harus memerlukan pengesahan terlebih dulu dari pejabat yang berwenang maupun yang tidak memerlukan pengesahan.
- b. Keputusan-keputusan Bupati Kepala Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan terlebih dulu dari Menteri Dalam Negeri;
- c. Keputusan-keputusan Bupati Kepala Daerah untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4.

- (1) Lembaran Daerah diterbitkan tiap-tiap kali untuk kepentingan pengundangan tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini dan dicetak dalam lembaran setengah folio.

- (2) Lembaran Daerah yang diterbitkan diberi tanggal, nomor urut, tahun penerbitan, kode seri dan berkepala sebagai berikut:

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN  
Seri: Tahun: Nomor:

- (3) Kode seri dimaksud ayat (2) pasal ini adalah:
- seri A : bagi Peraturan Daerah Tingkat II Kebumen tentang Pajak Daerah;
  - seri B : bagi Peraturan Daerah Tingkat II Kebumen tentang Retribusi Daerah;
  - seri C : bagi Peraturan Daerah Tingkat II Kebumen yang memuat ancaman Pidana ( diluar Pajak/Retribusi Daerah).
  - seri D : bagi keputusan-keputusan dimaksud dalam pasal 3 sub b, sub.c dan Peraturan Daerah Tingkat II Kebumen lainnya yang tidak termasuk dalam seri A, seri B dan seri C.
- (4) Tanggal Lembaran Daerah tersebut dalam ayat (2) pasal ini dianggap sebagai tanggal pengundangnya.
- (5) Tiap-tiap seri yang terbit, diberi nomor secara berurutan untuk satu tahun penerbitan sehingga pada tiap-tiap tahun penerbitan baru, pemberian nomor di mulai dengan nomor 1.

Bagian kedua.  
Tambahan Lembaran Daerah.

Pasal 5.

- (1) Tambahan Lembaran Daerah yang disediakan untuk mengundang keputusan-keputusan Bupati Kepala Daerah yang dianggap perlu untuk diketahui oleh umum so lain ketentuan-ketentuan yang dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah yang terbit, diberi tanggal, tahun penerbitan dan nomor secara berurutan sehingga pada tiap-tiap tahun penerbitan baru, dimulai dengan nomor 1.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah yang diterbitkan berkepala:  
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN  
Tanggal: Tahun: Nomor:

Bagian ketiga.  
Penyelenggaraan dan penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah.

Pasal 6.

- (1) Penyelenggaraan penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah ditugaskan kepada Sekretaris Wilayah/Daerah dan berkewajiban mengusahakan sebaik baiknya agar pengundangan Peraturan Daerah dan keputusan-keputusan yang dianggap perlu sebagai dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 5 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan dalam waktu yang secepat-cepatnya.
- (2) Schelai dari tiap nomor penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah setelah diberi tanda tentang kebenarannya oleh Sekretaris Wilayah/Daerah, disediakan pada suatu tempat tertentu dikantor Sekretariat Pemerintah Daerah, agar dapat dibaca oleh umum.
- (3) Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah yang diterbitkan dikirim untuk diketahui seperlunya, kepada:
- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Biro Hukum) 5 lembar;
  - b. Pembantu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk Kedu;
  - c. Muspida Tingkat II Kebumen;
  - d. Ketua Pengadilan Negeri Kebumen;
  - e. Ketua/Wakil-wakil Ketua dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen;
  - f. Semua Pembantu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen;
  - g. Semua Camat dalam wilayah Kabupaten Kebumen;
  - h. Semua Kepala Sub Direktorat/Bagian/Dinas pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen;
  - i. Para Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Kebumen.

Bagian keempat.  
Penyediaan Nomor lepas.

Pasal 7.

Siapapun yang memerlukan, dapat membeli nomor lepas Lembaran Daerah Kabupaten dan Tambahan Lembaran Daerah dengan harga yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang pungutan uang lepas.



BAB. III.  
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 8.

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dan mulai berlaku pada hari pertama sejak hari pengundangannya.

Kebumen, 16 Nopember 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN  
K e t u a ,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
K E B U M E N

R. SOEMADJI PARTOATMODJO.

R. SOEPENO SOERJODIPRODJO.

Di sahkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa-Tengah tanggal 19 April 1977 No: Huk. 019/P/1977.  
Di undangkan tanggal 27-4-1977 (Lembaran Daerah Scri D No. 2.).

P E N J E L A S A N :

I. U M U M :

Merupakan suatu keharusan, bahwa agar suatu Peraturan Daerah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat, Peraturan Daerah itu harus diundangkan menurut cara yang sah.

Cara pengundangan yang sah adalah pengundangan yang dilakukan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah dengan penempatan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dibuatlah Peraturan Daerah ini yang mengatur tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah dan sekaligus juga menetapkan/menegaskan kepada Sekretaris Wilayah/Daerah untuk mengundang Peraturan Daerah menurut tat-cara yang ditentukan

Fungsi Lembaran Daerah, disamping untuk mengundang Peraturan Daerah juga untuk mengundang keputusan-keputusan Bupati Kepala Daerah yang untuk berlakunya memerlukan pengesahan dari Instansi yang berwenang dan keputusan keputusan lain yang dianggap perlu diketahui oleh umum.

II. PASAL DEMI PASAL:

cukup jelas.